



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 1615/LL5/KP.08.00/2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 jo. Nomor 60 Tahun 2023;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3293/M/06/2024.
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor R/1091/B.6/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 mengangkat:
- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nama                              | : Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt.        |
| NIDN/ No. sertifikat pendidik     | : 0512047401/ 15105101310346           |
| Tempat, tanggal lahir             | : Sleman, 12 April 1974                |
| Pendidikan terakhir               | : Magister (S2), Tahun 2006            |
| Jabatan, angka kredit, tmt        | : Lektor (379,86 kum), 1 Desember 2023 |
| Pangkat terakhir, gol. ruang, tmt | : Penata Muda, III/a, 1 Januari 2013   |
| Tempat tugas                      | : Universitas Ahmad Dahlan             |
- dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan masa kerja 19 tahun 5 bulan.

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 16 Juli 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH V,



Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen, Kemdikbudristek di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta, dan
3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan.